

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kodrat untuk hidup berdampingan dalam masyarakat. Manusia senantiasa berhubungan dengan orang lain karena ia mempunyai tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan lawan interaksi sosialnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.¹

Pada asalnya hukum muamalah itu adalah mubah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang mengatakan “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”. Maka dari itu Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain. Muamalah adalah hukum yang mengatur interaksi antar manusia.

Interaksi yang banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan

¹Abdul Muhib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah)” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 5 (Februari 2018), 73

sesama manusia. Interaksi jual beli merupakan contoh dalam bermuamalah. Dalam jual beli ada aturan-aturan yang harus terpenuhi agar sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya - (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".²

Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang memakan (menggambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan akibat adanya (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengatakan atau berpendapat bahwa jual beli sama halnya dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli merupakan bentuk perjanjian, dalam hukum Islam perjanjian jual beli disebut juga dengan akad. Kata akad mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain

²QS. al-Baqarah (2): 275

yang menyetujui akad tersebut sehingga ada orang yang saling terikat dalam perjanjian itu.³

Orang yang bergelut dalam dunia bisnis sudah seharusnya mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Sebagaimana di era yang dinamis ini, banyak sekali aktivitas yang mengalami modifikasi dalam muamalah, utamanya dalam praktek jual beli.

Seiring berkembangnya teknologi, permainan elektronik atau yang biasa kita disebut dengan game online semakin marak dimainkan oleh banyak kalangan, bukan hanya anak-anak tetapi kalangan orang dewasa juga banyak yang kecanduan bermain game online tersebut, bahkan banyak dari mereka yang mengambil keuntungan dan menjadikannya sebagai ladang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Saat ini banyak sekali game online yang bermunculan yang sudah menjadi hobi bagi para pemain game, diantaranya Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile, Garena Free Fire, Higgs Domino Island dan lain sebagainya. Salah satu game yang saat ini lagi banyak diminati oleh para gamers adalah game higgs domino island.⁴ Dimana game ini banyak diminati karena selain permainannya yang menarik juga bisa menjadi lahan mencari keuntungan dengan cara memperjual belikan chip yang didapatkannya.

Di dalam game higgs domino island disini mempunyai banyak permainan didalamnya. Seperti domino gaple, kartu remi, texas, qiuqiu dan beberapa permainan lainnya. Permainan game higgs domino island disini memiliki fitur taruhan untuk

³Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 12

⁴<https://mymovement.id/articles/higgs-domino>, diakses tanggal 24 Mei 2022

memainkan game tersebut, sebelum bermain kita harus menaruhkan *chip* (koin atau uang virtual dalam game) yang kita miliki, apabila kita kalah maka *chip* yang kita taruhkan akan diambil dan akan mengurangi jumlah *chip* yang kita miliki. Apabila *chip* kita sudah habis, game ini sudah menyediakan fitur top up untuk mempermudah transaksi *chip*, kita cukup dengan membayarnya memakai uang asli di dunia nyata. Ada cara legal untuk menambah atau membeli *chip* tersebut dengan cara top up (mengisi ulang koin tersebut) dengan pulsa atau bisa juga top up ke swalayan. Tapi menariknya *chip* disini bisa diperjual belikan antar sesama pemain game higgs domino dengan cara *cod* (*cash on delivery*) maupun transfer, dimana cara ini dianggap lebih mudah dan harganya juga lebih terjangkau.⁵

Game higgs domino island ini dalam praktek di masyarakat sekarang, banyak ditemukan beberapa permasalahan diantara salah satunya dengan akun id 4020274 a.n Ali Fikri telah melakukan proses transaksi penjualan *chip* kepada akun id 158273919 a.n Raden Faiq, dimana proses transaksi disini dilakukan dengan cara *cod*. Akun id a.n Ali Fikri telah menjual *chip* yang didapatkannya dengan bermain higgs domino, dimana permainan ini ada fitur taruhannya dan juga didapatkan dengan sistem untung-untungan.

Dari hasil wawancara terhadap akun id 4020274 a.n Ali Fikri mengatakan bahwasanya ia bermain higgs domino karena hobi, selain hobi ia juga mengatakan untuk mencari keuntungan dengan menjual *chip* dari hasil *game higgs domino* ini, ia menjual *1 billion chip* dengan harga 50.000,00-75.000,00. Pembayarannya bisa

⁵<https://www.bluestacks.com/id/blog/game-guides/higgs-domino-island/gameguides-jenis-permainan-hdi-untuk-pemula-id.html>, diakses tanggal 25 Mei 2022

dengan sistem cod maupun transfer. Apabila transaksi memakai transfer maka harus uang masuk lebih dulu baru chip bisa di transfer ke akun pembeli.⁶

Selain itu, ada juga wawancara dengan akun id 158273919 a.n Raden Faiq selaku pembeli *chip* mengatakan, ia membeli *chip* karena kalah dalam taruhan, akibatnya ia tidak bisa lanjut bermain game tersebut, apabila tidak mau beli *chip*, bisa bermain besoknya atau menunggu *chip* gratis dari game higgs domino ini.⁷

Dari sinilah timbul yang namanya bisnis jual beli *chip* yang dilakukan oleh para gamers, mereka menggunakan kesempatan ini untuk menambah penghasilan hanya dengan bermain game saja tanpa harus bekerja keras.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah benda maya atau biasa disebut dengan “*chip*” (koin atau uang virtual dalam *game higgs domino island*).⁸ Pada hakikatnya Islam tidaklah melarang permainan selama permainan tersebut tidak melenceng dari syariat, seperti bisa menimbulkan bahaya, tidak ada unsur tipu muslihat, tidak menyakiti hewan serta tidak boleh ada unsur untung-untungan atau mengandung unsur perjudian didalamnya.

Dengan uraian permasalahan diatas, timbul problematika tentang transaksi jual beli *chip* antar akun, yang saat ini masih simpang siur dikalangan mahasiswa IAIN Madura. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli *Chip* pada *Game Higgs Domino Island* di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura”**.

⁶Ali Fikri, mahasiswa, *wawancara langsung* (Panglegur, 25 Mei 2022).

⁷Raden faiq, mahasiswa, *wawancara langsung* (Pamaroh, 24 Mei 2022)

⁸<https://www.ayovaksindinkeskdidi.id/cara-jual-chip-higgs-domino/>. Diakses pada 1 november 2022

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tinjauan hukum tentang *game higgs domino island*?
2. Bagaimana praktek jual beli *chip* pada *game higgs domino island*?
3. Bagaimana sistem transaksi jual beli *chip* pada *game higgs domino island*?
4. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli *chip* pada *game higgs domino island*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum tentang *game higgs domino island*
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli *chip* pada *game higgs domino island*
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi jual beli *chip* pada *game higgs domino island*
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli *chip* pada *game higgs domino island*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian diatas, adapun manfaat utama yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu dan sumbangan pikiran yang akan menjadi rujukan atau referensi pada kajian kedepannya, serta menjadi wadah pengetahuan untuk menjadikan bahan bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ladang ilmu serta sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas dan kepada akademis khususnya dikalangan mahasiswa IAIN Madura mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli *Chip* pada *Game Higgs Domino Island*”.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kompilasi dari segala macam nilai ajaran Islam, asas, dasar pokok serta aturan dalam berbagai bidang kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh subyek hukum agar segala macam kebutuhan yang bersifat profitabel dapat terlaksana berdasarkan ajaran islam.⁹

2. Transaksi

Sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau (*chip*) pada *game higgs domino island*.

⁹Jm. Muslimin, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Sketsa dan Aktualisasi*, (Tangerang: Pustakapedia, 2021), 421

3. Jual Beli

Jual beli adalah terjadinya tukar menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau suka sama suka.¹⁰

4. Chip

Chip merupakan mata uang yang ada dalam *game higgs domino*. *Chip* berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam game ini. *Chip* disini bisa di top up melauai *provider* atau juga bisa membeli kepada gamers lainnya.¹¹

5. Game Higgs Domino Island

Game higgs domino disini merupakan game online yang dapat dimainkan dengan taruhan *chip* didalamnya, dan game ini juga berbasis android, yang bisa di *download* melalui *play store*.¹²

¹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

¹¹<https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1622320249/penjelasan-istilah-chip-slot-jackpot-dan-bet-dalam-game-higgs-domino#:~:text=Dalam%20game%20Higgs%20Domino%2C%20Chip,yang%20dipertaruhkan%20dalam%20permainan%20ini.&text=Ada%20jumlah%20cara%20untuk%20mendapatkan,pulsa%20hingga%20login%20setiap%20hari>. Diakses tanggal 3 oktober 2022

¹²<https://notes.its.ac.id/moerad/higgs-domino-island-menjadi-game-paling-populer-tahun-2021/>. Diakses tanggal 3 oktober 2022

